



Sekretariat : Jl. Gor, Mlati Kidul, Kec. Kota Kab. Kudus
Telp. (0291) 2912930 Fax (0291) 2912930
E-mail : panwaskabkudus15@gmail.com

Kudus, 10 Juni 2024

Nomor : 460/PM.00.02/K.JT-15/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Kudus**

di-

KUDUS

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 79 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS,KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota:
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Imbauan

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Kudus untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pembentukan Pantarlih;
- b. Mematuhi ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Memastikan pelaksanaan pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan Kompetensi, Kapasitas, Integritas dan kemandirian calon Pantarlih;
- d. Memastikan pendaftar calon Pantarlih tidak sebagai anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. Memastikan keterpenuhan kuota pendaftar Pantarlih di wilayah Kabupaten Kudus pada pelaksanaan Pemilihan tahun 2024;

- f. Memastikan dalam pelaksanaan pembentukan Pantarlih berdasar pada ketaatan prosedur dan memperhatikan keterpenuhan kuota pantarlih di wilayah masing-masing serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan;
- g. Memastikan calon Pantarlih adalah penduduk setempat dengan dibuktikan dengan KTP elektronik dan sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2024;
- h. Memastikan nama-nama terpilih yang telah ditetapkan sebagai Pantarlih adalah nama-nama yang telah mengikuti tahapan pembentukan Pantarlih sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan kami, atas perkenannya kami haturkan terima kasih.


KETUA,
MOH WAHIBUL MINAN, S.Pd.I., M.H.

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. Arsip.